



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriyanda
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk 17 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan

Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febriyanda secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) besi Guadril
- Tiang penahan besi

Dikembalikan kepada PT. Jasa Marga.

- Flashdisk berisikan Rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Febriyanda bersama-sama dengan Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo), dan 1 (satu) laki-laki lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 05.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan tol Belmera KM.3.050 Jalur A Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja kemudian Terdakwa turun di Jembatan Kampung Nelayan di Jalan Tol Belmera. Setelah turun di pinggir Jalan tol tersebut Terdakwa melihat kelima teman Terdakwa Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo), serta 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang berkumpul dibawah Jembatan tol Kampung Nelayan. Selanjutnya, Buyong (Dpo) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi pembatas jalan milik PT. Jasa Marga. Mendengar hal tersebut, Terdakwa tergiur

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut mengambil besi pembatas jalan tersebut secara bersama sama. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo), serta 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengorek tanah tempat besi tersebut di tanam lalu menggoyangkan besi tersebut hingga akhirnya besi tersebut tercabut dari tempatnya lalu setelah itu kami lakukan yang sama ke besi pembatas jalan lainnya hingga besi tersebut terangkat dan dapat dibawa. Kemudian, saat Terdakwa bersama-sama dengan Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo) dan 1 (satu) laki-laki lainnya mencabut dan mengangkat besi tersebut, tiba-tiba datang Saksi Deni Syahputra, Saksi Muhammad David Kurniawan Gea dan Saksi Tri Agun Fajri (selaku Petugas Keamanan PT. Jasa Marga) sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo) dan 1 (satu) laki-laki lainnya melarikan diri, namun Saksi Deni Syahputra, Saksi Muhammad David Kurniawan Gea dan Saksi Tri Agun Fajri berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) besi Guadril, tiang penahan besi, dan Flashdisk berisikan rekaman CCTV ke Polres Pelabuhan Belawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Agus Ryanto Panjaitan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jln Tol Belmera Km 3.050 Kel Nelayan Indah Kec Medan Belawan Kota Medan tepatnya di bawah Jembatan Kampung Nelayan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan telfon WA dari saksi Deni Syahputra yang telah berhasil mengamankan seseorang yang mengambil besi pembatas tanpa ijin;
 - Bahwa besi pembatas jalan yang diambil tersebut berupa 3 (tiga) besi Guardil ukuran 1 ½ sampai 2 Meter dan Tiang penahanan besi Guardil dengan ukuran 1 Meter.
 - Bahwa kronologi penangkapan tersebut saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tersebut dengan cara bersama sama mengangkat besi penahan pembatas jalan, setelah tercabut besi penahanan tersebut hingga tidak tertanam lagi di tanah, mereka menggoyang goyangkan besi tersebut dan berusaha mencabut besi penahan satu lagi, patrol PT Jasa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga datang dan mereka berlari hingga akhirnya di amankan satu orang bernama Febriyanda dimana di akuinya perbuatan.

- Bahwa guna pembatas jalan tersebut adalah untuk mengamankan para pengguna jalan yang melintas apabila ada Hewan yang menyebrang atau kendaraan yang mengalami kecelakaan dapat di tahan oleh pembatas jalan tersebut, dimana sangat berperan untuk menyelamatkan pengguna jalan tol yang melintas, dan sangat merugikan apabila pembatas jalan tersebut hilang dicuri karena kegunaannya sangat penting, serta pengadaan besi tersebut dari biaya pendapatan Negara Adapun sudah berulang kali pencurian besi pembatas jalan tersebut terjadi hingga banyak kerugian yang di alami atas perbuatan tersebut.

- Bahwa Adapun jumlah kerugian yang di alami PT Jasa Marga sebesar Rp 8.651.253,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada menggunakan alat bantu untuk mengambil besi-besi tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad David Kurniawan Gea;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jln Tol Belmera Km 3.050 Kel Nelayan Indah Kec Medan Belawan Kota Medan tepatnya di bawah Jembatan Kampung Nelayan;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya besi pembatas jalan yang hilang milik PT Jasa Marga Cabang Belmerah karena posisi saksi dan rekannya berada di tempat di bawah jembatan tol kampung kurnia saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul di atas jembatan kemudian saksi dan rekannya berhenti dan naik ke atas jembatan tol kampung kurnia tersebut untuk melakukan pengecekan namun belum sampai saksi ke posisi orang berkumpul terus tiba-tiba mereka langsung melarikan diri sehingga pada saat itu saksi langsung merasa curiga atas Tindakan mereka.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV;

- Bahwa besi pembatas jalan yang diambil tersebut berupa 2 Batang atau Tiang penyangga besi pembatas Jln Tol atau GUADRIL dengan Panjang sekitar 4,30 Meter dengan berat setiap batangnya sekitar 45 Kg.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi pembatas jalan atau Gardin tersebut adalah untuk di jual ke Botot untuk mendapatkan sejumlah uang.

- Bahwa kerugian PT Jasamarga Cabang Balmerah adalah sebesar Rp 8.651.253,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Besi Pembatas jalan atau Guardin yang telah di bongkar oleh Terdakwa belum sempat di bawa karena saksi dan rekannya sempat menggagalkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun teman terdakwa lainnya berhasil membawa dua buah besi tiang Penyangga Guardin sedangkan Besi Pembatas jalan telah terlepas dari permukaan tanah.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang dimiliki selain Terdakwa masih ada lima orang lainnya namun saksi tidak mengetahui identitasnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jln Chaidir Kel Nelayan Indah Kec Medan Labuhana tepatnya di depan Mushola Al Muhajirin;
 - Bahwa teman Terdakwa yang ikut melakukan tindak pidana tersebut adalah Bomek, Buyong, Gobel, Uuk dan satu laki laki lainnya yang tidak Terdakwa ketahui namanya.
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa pulang kerja dimana Terdakwa meminta untuk di turunkan di Jembatan Kampung Nelayan di Jln Tol Belmera, setelah turun di pinggir Jln Tol tersebut Terdakwa melihat kelima teman Terdakwa sedang berkumpul di bawah Jembatan Tol Kampung Nelayan kemudian Buyong mengajak Terdakwa untuk mengambil besi pembatas jalan Bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya kemudian Terdakwa dan teman-temannya awalnya mengorek tanah tempat besi tersebut di tanam serta menggoyangkan besi tersebut hingga akhirnya besi tersebut tercabut dari tempatnya;
 - Bahwa besi pembatas jalan yang Terdakwa dan teman Terdakwa ambil sebanyak 3 Buah dan besi penopang pembatas jalan.
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil besi Pembatas jalan milik PT Jasa Marga tersebut tanpa ijin
 - Bahwa rencananya besi pembatas jalan tersebut akan di jual dan digunakan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) besi Guadril
2. Tiang penahan besi
3. Flashdisk berisikan Rekaman Cctv

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Percobaan;
2. Unsur barang siapa,
3. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur percobaan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah harus memenuhi syarat-syarat seperti adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan kejahatan itu tidak selesai diluar kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja kemudian Terdakwa turun di Jembatan Kampung Nelayan di Jalan Tol Belmera. Setelah turun di pinggir Jalan tol tersebut Terdakwa melihat kelima teman Terdakwa Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo), serta 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang berkumpul dibawah Jembatan tol Kampung Nelayan. Selanjutnya, Buyong (Dpo) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi pembatas jalan milik PT. Jasa Marga. Mendengar hal tersebut, Terdakwa tergiur dan ikut mengambil besi pembatas jalan tersebut secara bersama sama. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo), serta 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengorek tanah tempat besi tersebut di tanam lalu menggoyangkan besi tersebut hingga akhirnya besi tersebut tercabut dari tempatnya lalu setelah itu kami lakukan yang sama ke besi pembatas jalan lainnya hingga besi tersebut terangkat dan dapat dibawa. Kemudian, saat Terdakwa bersama-sama dengan Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo) dan 1 (satu) laki-laki lainnya mencabut dan mengangkat besi tersebut, tiba-tiba datang Saksi Deni Syahputra, Saksi Muhammad David Kurniawan Gea dan Saksi Tri Agun Fajri (selaku Petugas Keamanan PT. Jasa Marga) sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Bomek (Dpo), Buyong

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo) dan 1 (satu) laki-laki lainnya melarikan diri, namun Saksi Deni Syahputra, Saksi Muhammad David Kurniawan Gea dan Saksi Tri Agun Fajri berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) besi Guadril, tiang penahan besi, dan Flashdisk berisikan rekaman CCTV ke Polres Pelabuhan Belawan

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan syarat-syarat percobaan seperti tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Febriyanda serta didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja kemudian Terdakwa turun di Jembatan Kampung Nelayan di Jalan Tol Belmera. Setelah turun di pinggir Jalan tol tersebut Terdakwa melihat kelima teman Terdakwa Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo), serta 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang berkumpul dibawah Jembatan tol Kampung Nelayan. Selanjutnya, Buyong (Dpo) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi pembatas jalan milik PT. Jasa Marga. Mendengar hal tersebut, Terdakwa tergiur dan ikut mengambil besi pembatas jalan tersebut secara bersama sama. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo), serta 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengorek tanah tempat besi tersebut di tanam lalu

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan besi tersebut hingga akhirnya besi tersebut tercabut dari tempatnya lalu setelah itu kami lakukan yang sama ke besi pembatas jalan lainnya hingga besi tersebut terangkat dan dapat dibawa. Kemudian, saat Terdakwa bersama-sama dengan Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo) dan 1 (satu) laki-laki lainnya mencabut dan mengangkat besi tersebut, tiba-tiba datang Saksi Deni Syahputra, Saksi Muhammad David Kurniawan Gea dan Saksi Tri Agun Fajri (selaku Petugas Keamanan PT. Jasa Marga) sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Bomek (Dpo), Buyong (Dpo), Gobel (Dpo), Uuk (Dpo) dan 1 (satu) laki-laki lainnya melarikan diri, namun Saksi Deni Syahputra, Saksi Muhammad David Kurniawan Gea dan Saksi Tri Agun Fajri berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) besi Guadril, tiang penahan besi, dan Flashdisk berisikan rekaman CCTV ke Polres Pelabuhan Belawan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Jasa Marga mengalami kerugian sekitar Rp.8.651.253,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu dua ratus lima puluh tiga Rupiah).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febriyanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febriyanda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) besi Guadril
 - Tiang penahan besi

Dikembalikan kepada PT. Jasa Marga.

- Flashdisk berisikan Rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Elsa Karina Br Gultom, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2112/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10